



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Imam Bonjol Painan Telp. (0756) 21508 – 21608

Kode Pos. 25611

Email: arsippustaka.pessel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NO : 045.821/ 02 /DKP-2021

TENTANG
PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAN STAF PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DILINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

- Menimbang : a. bahwa untuk Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2021 perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Penatausahaan Keuangan (PPK).
b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut pada lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk menduduki jabatan sebagai Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Penatausahaan Keuangan (PPK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958.
2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor tahun 2020 tanggal Desember 2020 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang tersebut namanya pada lajur 2 sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Penatausahaan Keuangan (PPK)
- KEDUA : PPK dan Staf Penetausahaan Keuangan mempunyai Tugas:
- Meneliti Kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK.
 - Meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta Penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
 - Melakukan Verifikasi SPP.
 - Menyiapkan SPM.
 - Melaksanakan Akutansi SKPD dan,
 - Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.
- KETIGA : Keputusan Mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan surat penunjukan PPK yang terbit sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 05 Januari 2021

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Pesisir Selatan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 045.821/ 02 /DKP-2021
 TANGGAL : 09 Januari 2021
 TENTANG : PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN STAF PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DILINGKUNGAN DKP KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	3	4	5
1.	Ul Muliani, A.Md NIP. 19780427 200701 2 003	Penata MudaTK.I (III/ b)	PLT Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	(PPK) Pejabat Penata Usahaan Keuangan.
2.	Resmadi, A.Md NIP. 19680612 200701 1 017	Penata MudaTK.I (III/ b)	Staf	Staf PPK

Kepala Dinas
 Kearsipan dan Perpustakaan
 Kabupaten Pesisir Selatan

